



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN KRAS

Jalan Raya Kras Nomor :41 W (tl354) — 479303 Kode Pos 64172
Website : www.kedirikabgo.id – Email : kecamatan_kra@kedirikabgo.id

KEDIRI

KEPUTUSAN CAMAT KRAS KABUPATEN KEDIRI

NOMOR : 188.4 / 15 / 418.86 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PENGADUAN (UPP)
KECAMATAN KRAS

CAMAT KRAS,

Menimbang

- a. Bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Kediri Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Lingkungan Kabupaten Kediri, maka dalam rangka penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggungjawab atas pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kras, perlu dibentuk Unit Pengelola Pengaduan di Kecamatan Kras ,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kras Kabupaten Kediri tentang Pembentukan Unit Pengelola Pengaduan (UPP) Kecamatan Kras ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
16. Peraturan Bupati Kediri Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN

KEDUA

Membentuk Unit Pengelola Pengaduan Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Unit Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

KETIGA

- a. Menerima dan memverifikasi pengaduan yang masuk baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kewenangan dari UPP;
- b. Melakukan proses pengumpulan bahan dan keterangan (surveillance) serta pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN dalam rangka penanganan pengaduan yang masuk ke UPP;
- c. Membuat laporan hasil pemeriksaan dan melaporkan kepada Camat Kras dan UPP Tingkat Kabupaten;

KEEMPAT

Biaya untuk pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (whistleblowing) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kras tahun berkenan.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kras
Pada tanggal 28 - 3 - 2023
CAMAT - KRAS
KECAMATAN
KRAS
J. W. O. SE.
Pemdana Tingkat I
NIP. 197206091994031005



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KRAS
NOMOR : 188.4 / 15 / 418.86 / 2023
TANGGAL : 28 - 3 - 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA PENGADAAN (UPP)
KECAMATAN KRAS

No,	Jabatan Dalam UPP	N a m a	Jabatan Dalam Intansi
1.	Ketua	ONIK SUKWANTO, SE	Sekcam
2.	Sekretaris	SUYATNO, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3.	Anggota	AZMIL HUSNA NADHIFAH,S.IP	Kasi Pelayanan
		PANJI MARGA MULYA,S.Sos	Kasi Trantib
		AGUNG KRISDIYANTO,SE	Staf PMD


PEMERINTAH KABUPATEN
C A M A T K R A S
KECAMATAN
KRAS
JLWO, SE.
Pembina Tingkat I
NIP 197206091994031005